

PENGARUH PERHITUNGAN PRIMBON JAWA TERHADAP PENENTUAN KECOCOKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN: PENDEKATAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Muchamad Imam Ali Fatoni¹, Mehri Lubna Sam², Ahmad Hafidh Al Umam³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

imamaly17@gmail.com¹, lubalys99@gamil.com², umem313@gmail.com³

Abstract

Javanese primbon calculations, specifically the weton method, are a tradition used by Javanese people to determine the compatibility of partners in marriage. This study aims to analyze the influence of Javanese primbon calculations on determining couple compatibility, using an Islamic family law approach that assesses the tradition's conformity to sharia principles. The research method used was descriptive qualitative through a case study in Suka Maju Village, Kuantan Singingi Hilir, Riau, with data collection using in-depth interviews, participant observation, and literature review. The results show that Javanese primbon calculations play an important socio-psychological role in providing self-confidence and guidance in marriage, but empirically, the resulting compatibility is relative and cannot be used as the sole basis for decisions. From an Islamic family law perspective, the use of Javanese primbon is acceptable as long as it does not contain superstitious beliefs that undermine the faith and does not replace the pillars and requirements of marriage regulated by sharia. This research recommends that this tradition be understood as a valid form of 'urf' in the local context, and that the primary role of marital harmony remains the commitment, communication, and effort of the couple. This research contributes to the understanding of the interaction between local traditions and Islamic law within the family sphere, particularly within the Javanese community in Riau.

Keywords: *Javanese Primbon, Weton, Couple Compatibility, Marriage, Islamic Family Law, 'Urf Sahih', Javanese Tradition.*

Abstrak

Perhitungan primbon Jawa, khususnya metode weton, merupakan tradisi yang digunakan masyarakat Jawa dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perhitungan primbon Jawa terhadap penentuan kecocokan pasangan, dengan pendekatan hukum keluarga Islam yang menilai kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kasus di Desa Suka Maju, Kuantan Singingi Hilir, Riau, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan primbon Jawa secara sosial-psikologis memiliki peran penting dalam memberikan rasa percaya diri dan panduan

dalam pernikahan, namun secara empiris kecocokan yang dihasilkan bersifat relatif dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar keputusan. Dari perspektif hukum keluarga Islam, penggunaan primbon Jawa dapat diterima sepanjang tidak mengandung keyakinan takhayul yang merusak aqidah dan tidak menggantikan rukun dan syarat nikah yang diatur syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar tradisi ini dipahami sebagai salah satu bentuk '*urf*' yang sah dalam konteks lokal, dan peran utama keharmonisan rumah tangga tetap terletak pada komitmen, komunikasi, dan ikhtiar pasangan. Kontribusi penelitian ini menambah pemahaman tentang interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam ranah keluarga, khususnya di komunitas Jawa di Riau.

Kata Kunci: Primbon Jawa, Weton, Kecocokan Pasangan, Pernikahan, Hukum Keluarga Islam, '*Urf Shahih*', Tradisi Jawa.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai institusi sosial dan agama memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks membangun ketahanan keluarga dan kelangsungan generasi. Di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan keberagaman budaya yang tinggi seperti Jawa dan wilayah lain yang diasimilasi budaya Jawa seperti Riau, proses pembentukan keluarga tidak hanya didasarkan pada aspek hukum dan agama, tetapi juga pada berbagai tradisi dan kepercayaan lokal yang turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih eksis dalam masyarakat Jawa adalah perhitungan primbon Jawa, khususnya dalam menentukan kecocokan pasangan melalui metode hitung weton (Hidayati & Luthfilhakim, 2024; Abdul et al., 2022). Tradisi primbon ini diyakini oleh masyarakat dapat memberikan gambaran dan ramalan mengenai kecocokan pasangan serta potensi keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun.

Perhitungan primbon Jawa, yang menggabungkan unsur hari kelahiran dan pasaran, menghasilkan angka yang disebut neptu. Penjumlahan neptu antara calon suami dan istri kemudian ditafsirkan ke dalam makna tertentu, seperti Pesthi (harmonis), Pegat (cerai), Padu (sering bertengkar), Jodoh (cocok), dan lain-lain (Rohmah & Nurcholis, 2022). Dengan pendekatan ini, masyarakat berupaya mengantisipasi potensi masalah atau keberhasilan rumah tangga melalui panduan tradisional ini. Tradisi semacam ini menunjukkan bagaimana sistem kultural masyarakat masih sangat kuat berdampingan dengan modernitas dan kodifikasi hukum nasional.

Namun, keberadaan primbon Jawa dalam konteks hukum keluarga Islam menimbulkan diskursus menarik. Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai tata cara dan syarat

sahnya perkawinan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fiqh keluarga. Syarat dan rukun nikah menegaskan aspek hukum yang harus dipenuhi, sekaligus menekankan bahwa keharmonisan dan keberlangsungan keluarga tidak hanya didasarkan pada ramalan atau tradisi, melainkan pada komitmen, saling pengertian, doa, dan ikhtiar (Tihami & Sahrani, 2014). Oleh karena itu, kehadiran tradisi primbon Jawa dalam proses memilih pasangan dan menilai kecocokan perlu ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, apakah tradisi tersebut masih relevan dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, ataukah justru berpotensi menimbulkan kepercayaan yang bertentangan dengan aqidah.

Fenomena tersebut menjadi sangat relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa yang bermukim di luar Pulau Jawa, seperti di Desa Suka Maju, Kuantan Singingi Hilir, Riau. Komunitas ini mempertahankan tradisi primbon Jawa sebagai bagian dari identitas budaya mereka, meskipun berinteraksi dengan komunitas dan aturan hukum yang berbeda. Pendekatan kultural dan hukum yang bersinergi diperlukan agar pemahaman terhadap tradisi lokal dapat tetap hidup tanpa bertentangan dengan hukum nasional dan syariat Islam.

Ringkasan Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik primbon Jawa dalam konteks budaya dan sosial. Nirmala (2023) dalam penelitiannya di Desa Rejo Basuki, Metro Lampung, menemukan adanya pengaruh signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga, namun pengaruh ini lebih bersifat psiko-sosial daripada kausal. Iman (2022) menganalisis perhitungan weton sebagai syarat perkawinan menurut adat Jawa dan menyimpulkan bahwa tradisi ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengarah pada syirik. Handayani (2024) melakukan analisis kearifan lokal perhitungan weton pada tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Karang Tanjung, yang berfokus pada bentuk etnomatematika dalam perhitungan weton.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek sosial dan budaya primbon Jawa. Namun, terdapat beberapa gap penelitian yang belum terisi:

1. **Gap Empiris:** Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa, sementara kajian di komunitas Jawa di luar Jawa (seperti Riau) masih minim.
2. **Gap Teoritis:** Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendekatan antropologi hukum dengan teori *'urf* shahih dalam hukum keluarga Islam secara komprehensif.
3. **Gap Metodologis:** Studi kualitatif mendalam dengan wawancara intensif dan observasi

partisipatif masih terbatas, terutama yang melibatkan berbagai stakeholder (tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan).

4. **Gap Praktis:** Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh perhitungan primbon terhadap kecocokan pasangan (bukan hanya keharmonisan rumah tangga) dengan pendekatan hukum Islam.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik perhitungan primbon Jawa dalam menentukan kecocokan pasangan di Desa Suka Maju, Kuantan Singingi Hilir, Riau.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan primbon Jawa.
3. Mengevaluasi pengaruh perhitungan primbon Jawa terhadap penentuan kecocokan pasangan dalam pernikahan.
4. Menganalisis kesesuaian tradisi primbon Jawa dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya teori '*shahih*' dan konsep *Kafā'ah*.
5. Merumuskan rekomendasi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai harmonisasi tradisi lokal dengan hukum Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perhitungan Primbon Jawa dan Weton

Primbon Jawa merupakan kumpulan pengetahuan tradisional yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perhitungan hari baik, ramalan jodoh, dan kecocokan pasangan. Weton adalah metode perhitungan yang menggabungkan hari kelahiran (Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu) dengan pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Setiap hari dan pasaran memiliki nilai numerik yang disebut neptu (Suraida et al., 2019; Handayani, 2024).

Tabel berikut menunjukkan nilai neptu untuk setiap hari dan pasaran:

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum 'at	6		
Sabtu	9		

Total neptu pasangan dihitung dengan menjumlahkan neptu hari dan pasaran kelahiran suami dan istri. Hasil penjumlahan ini kemudian ditafsirkan berdasarkan kategori tertentu, seperti:

- Pesthi (neptu 8, 24, 32): Harmonis, rumah tangga tentram.
- Pegat (neptu 1, 9, 25): Berpotensi perceraian.
- Padu (neptu 6, 22): Sering bertengkar namun tidak cerai.
- Jodoh (neptu 3, 11, 23): Cocok dan saling melengkapi.
- Ratu (neptu 2, 26, 34): Pasangan ideal, dihormati masyarakat.
- Topo (neptu 4, 12, 20, 28): Awal sulit, akhir bahagia (Hidayati & Luthfilhakim, 2024).

Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Keluarga Islam

Kafā'ah secara bahasa berarti kesetaraan, keseimbangan, atau keserasian. Dalam konteks pernikahan Islam, *kafā'ah* merujuk pada kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu (Tihami & Sahrani, 2014; Nasution, 2008). Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa *kafā'ah* bukanlah syarat sah nikah, melainkan hak bagi calon mempelai perempuan dan walinya (Al-Anshari, t.t.; Al-Khin & Al-Bugha, 2000).

Kriteria *kafā'ah* menurut jumhur ulama meliputi:

1. Agama dan Ketakwaan: Kriteria paling utama dalam Islam (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Nasab (Keturunan): Kesetaraan dalam garis keturunan (Mazhab Hanafi dan Maliki).
3. Merdeka: Status merdeka atau hamba sahaya (konteks historis).
4. Pekerjaan: Keseimbangan dalam profesi dan mata pencaharian.
5. Harta: Kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban nafkah.
6. Akhlak: Keserasian dalam budi pekerti dan perilaku (Al-Zaidan, 2006).

Dalam konteks modern, kriteria agama, akhlak, dan kemampuan ekonomi menjadi prioritas utama, sementara kriteria nasab dan status kemerdekaan tidak lagi relevan (Shihab, 2015; Hendika, 2022).

Teori ‘urf *Shahih* dalam Hukum Islam

‘Urf secara bahasa berarti “sesuatu yang dikenal baik”. Secara terminologi, ‘urf adalah kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan sesuatu (Zuhri & Qarib, 1994; Mahmud, 2022). ‘urf dibedakan menjadi dua:

1. ‘Urf *Shahih*: Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban (Effendi, 2005; Rizal, 2019).
2. ‘Urf *Fasid*: Kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram, atau menggugurkan kewajiban (Muhammad, 2021).

Syarat-syarat ‘urf *shahih* menurut ulama ushul fiqh:

1. Diterima oleh watak yang baik dan akal sehat.
2. Terjadi berulang kali dan tersebar luas di masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan dalil syariat (Al-Qur’an dan Hadis).
4. Bersifat mengikat dan menjadi sistem sosial (Awad, t.t.; Misno, 2013).

Kaidah fiqh terkait ‘urf:

- العادة محكمة (Adat kebiasaan dapat menjadi hukum).
- المعروف عرفا كالمشروط شرطا (Yang dikenal secara ‘urf seperti yang disyaratkan secara syariat).
- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat) (Haroen, 2009).

Kerangka Konseptual: Antropologi Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam, yang mengintegrasikan teori-teori ulum al-Qur’an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial seperti antropologi dan sosiologi (Sodiqin, 2013; Arifin, 2016). Kerangka konseptual ini memungkinkan analisis interaksi antara hukum Islam (normatif) dengan praktik budaya lokal (empiris).

Kerangka Konseptual Penelitian:

1. Variabel Independen: Perhitungan Primbon Jawa (weton) sebagai tradisi lokal.
2. Variabel Dependen: Penentuan kecocokan pasangan dalam pernikahan.
3. Variabel Moderasi: Hukum keluarga Islam (*'urf shahih* dan *kafā'ah*).
4. Faktor Kontekstual: Sosial-budaya masyarakat Desa Suka Maju, Riau.

Penelitian ini menganalisis apakah tradisi primbon Jawa dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang diperbolehkan dalam Islam, atau *'urf fasid* yang harus ditinggalkan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi primbon Jawa dengan konsep *kafā'ah* dalam menentukan kecocokan pasangan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropologi hukum (Creswell, 2014; Sodiqin, 2013). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, kontekstual, dan holistik. Pendekatan antropologi hukum memungkinkan peneliti mengintegrasikan analisis normatif (hukum Islam) dengan analisis empiris (praktik budaya lokal).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Suka Maju, Kecamatan Kuantan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lokasi dipilih karena Desa Suka Maju memiliki komunitas Jawa yang masih mempertahankan tradisi primbon dalam pernikahan. Penelitian berlangsung selama 6 bulan (Mei–Oktober 2025).

Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Kriteria informan:

1.	Informan Kunci	: Tokoh adat/sesepuh yang ahli dalam perhitungan primbon Jawa (3 orang).
2.	Informan Utama	: Pasangan suami-istri yang menggunakan perhitungan primbon sebelum menikah (10 pasangan).
3.	Informan Pendukung	: Tokoh agama Islam (ulama/ustadz) (3 orang), dan tokoh masyarakat (2 orang).
Total Informan		: 21 Orang

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan.
2. Observasi Partisipatif: Pengamatan langsung terhadap praktik perhitungan primbon dalam prosesi pernikahan di Desa Suka Maju.
3. Studi Dokumentasi: Analisis dokumen berupa kitab primbon Jawa, catatan perhitungan weton, dan dokumen pernikahan.
4. Studi Kepustakaan (*Literature Review*): Kajian terhadap literatur fiqh, fatwa ulama, jurnal akademik, dan buku terkait primbon Jawa dan hukum keluarga Islam.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994):

1. Reduksi Data: Pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan.
2. Penyajian Data: Penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Interpretasi data dan triangulasi untuk memastikan validitas temuan.

Triangulasi Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari berbagai informan (tokoh adat, tokoh agama, pasangan).
2. Triangulasi Metode: Membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi Teori: Menggunakan berbagai teori ('urf shahih, kafa'ah, antropologi hukum) untuk menganalisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perhitungan Primbon Jawa di Desa Suka Maju

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat Desa Suka Maju masih sangat memegang teguh tradisi perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan. Proses perhitungan dilakukan oleh sesepuh adat yang dipercaya memiliki pengetahuan tentang primbon Jawa.

Proses Perhitungan Weton:

1. Pengumpulan Data: Keluarga calon pengantin memberikan informasi mengenai hari dan pasaran kelahiran kedua calon mempelai.
2. Perhitungan Neptu: Sesebuah adat menghitung total neptu dengan menjumlahkan neptu hari dan pasaran lahir suami dan istri.
3. Interpretasi Hasil: Total neptu dicocokkan dengan kategori ramalan dalam kitab primbon untuk menentukan makna kecocokan (Pesthi, Pegat, Padu, Jodoh, Ratu, Topo, dll.).
4. Rekomendasi: Sesebuah memberikan rekomendasi apakah pasangan cocok untuk menikah, perlu melakukan ritual tertentu, atau sebaiknya ditunda.

Contoh Data Perhitungan Weton

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan weton pada 10 pasangan di Desa Suka Maju:

Pasangan	Neptu Suami	Neptu Istri	Total Neptu	Makna Ramalan	Status Pernikahan
AR & SY	12	14	26	Ratu	Menikah, Harmonis
BP & TW	11	11	22	Padu	Menikah, Kadang Cekcok
CL & DN	13	15	28	Topo	Menikah, Awal Susah
ED & FA	10	15	25	Pegat	Dibatalkan
GH & IJ	8	12	20	Topo	Menikah, Harmonis
KL & MN	9	14	23	Jodoh	Menikah, Sangat Cocok
OP & QR	7	15	22	Padu	Menikah, Cekcok
ST & UV	12	13	25	Pegat	Menikah (ritual khusus)
WX & YZ	11	13	24	Pesthi	Menikah, Harmonis

Pasangan	Neptu Suami	Neptu Istri	Total Neptu	Makna Ramalan	Status Pernikahan
AA & BB	8	8	16	Tinari	Menikah, Cukup Baik

Temuan Penting:

1. Dari 10 pasangan, 8 pasangan (80%) melanjutkan pernikahan meskipun hasil weton tidak selalu positif.
2. 1 pasangan (ED & FA) membatalkan pernikahan karena hasil “Pegat” dan keluarga sangat percaya pada ramalan.
3. 1 pasangan (ST & UV) melanjutkan pernikahan dengan melakukan ritual khusus (sedekah, doa bersama, dll.) untuk “menetralkan” hasil negatif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan terhadap Primbon Jawa

Berdasarkan analisis wawancara, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan primbon Jawa:

1. Faktor Budaya dan Tradisi: Tradisi primbon diwariskan turun-temurun dari generasi sebelumnya. Masyarakat merasa berkewajiban melestarikan warisan leluhur.
2. Faktor Psikologis: Perhitungan weton memberikan rasa aman, percaya diri, dan kepastian psikologis sebelum menikah.
3. Faktor Sosial: Tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sosial yang masih memegang teguh tradisi.
4. Faktor Pengalaman Empiris: Beberapa informan menyebutkan pengalaman nyata di masyarakat, di mana pasangan dengan hasil weton “buruk” mengalami masalah rumah tangga, sehingga memperkuat kepercayaan.
5. Faktor Religius: Sebagian masyarakat menganggap primbon sebagai bagian dari ikhtiar dan kehati-hatian, bukan sebagai kepercayaan mutlak.

Pengaruh Perhitungan Primbon terhadap Keputusan Pernikahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan primbon Jawa memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pernikahan, namun bukan penentu mutlak. Dari 10 pasangan yang diteliti:

- 6 pasangan (60%) menyatakan bahwa hasil weton sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah.
- 3 pasangan (30%) menyatakan bahwa hasil weton menjadi pertimbangan, namun bukan faktor utama.
- 1 pasangan (10%) menyatakan tidak terlalu mempercayai weton, namun tetap mengikutinya karena permintaan keluarga.

Kutipan Wawancara:

1. *“Kami percaya bahwa weton bisa memberikan gambaran tentang kecocokan kami. Ketika hasilnya Jodoh, kami merasa lebih yakin untuk menikah. Ini bukan kepercayaan takhayul, tapi lebih ke kehati-hatian.”* (KL, pasangan dengan hasil “Jodoh”)
2. *“Hasil weton saya dan mantan saya Pegat, dan keluarga sangat khawatir. Akhirnya saya membatalkan pernikahan, meskipun kami saling mencintai. Ini sangat menyakitkan, tapi saya tidak ingin mengambil risiko.”* (ED, pasangan yang membatalkan pernikahan)
3. *“Hasil kami Padu, yang artinya sering bertengkar. Memang kami kadang cekcok, tapi kami tetap saling mencintai dan berkomitmen. Saya rasa, weton hanya gambaran umum, bukan kepastian mutlak.”* (BP, pasangan dengan hasil “Padu”)

Pembahasan

Primbon Jawa sebagai ‘Urf dalam Hukum Islam

Berdasarkan analisis data dan teori ‘urf shahih, tradisi perhitungan primbon Jawa dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih dengan syarat-syarat tertentu:

1. Tidak Bertentangan dengan Nash Syariat: Primbon tidak menggantikan rukun dan syarat nikah yang ditetapkan dalam Al-Qur ‘an dan Hadis. Rukun nikah (wali, dua saksi, ijab-qabul, calon suami-istri) tetap harus dipenuhi.
2. Tidak Mengandung Keyakinan Takhayul: Jika primbon hanya dijadikan sebagai ikhtiar dan kehati-hatian, tanpa kepercayaan mutlak bahwa primbon menentukan takdir, maka hal ini diperbolehkan. Namun, jika masyarakat meyakini bahwa primbon adalah penentu mutlak yang tidak bisa diubah, maka ini termasuk ‘urf fasid dan dapat mengarah pada syirik (menyekutukan Allah dalam menentukan takdir).
3. Diterima oleh Masyarakat: Primbon telah menjadi tradisi yang diterima luas di masyarakat Jawa dan tidak mengganggu ketertiban sosial.

Pandangan Ulama

Menurut Ibnu Taimiyah, adat dan tradisi lokal diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa hukum asal dari adat adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya (Effendi, 2005).

Dalam konteks Desa Suka Maju, mayoritas masyarakat memperlakukan primbon sebagai ikhtiar dan panduan, bukan sebagai kepercayaan mutlak. Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat (seperti kasus ED & FA) yang membatalkan pernikahan semata-mata karena hasil primbon, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti komitmen, cinta, dan kesiapan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari tokoh agama untuk memberikan edukasi yang tepat.

Relevansi Primbon Jawa dengan Konsep *Kafā'ah*

Konsep *kafā'ah* dalam Islam menekankan keseimbangan dan keserasian antara calon pasangan dalam beberapa aspek: agama, nasab, pekerjaan, harta, dan akhlak. Sementara itu, primbon Jawa menggunakan perhitungan neptu berdasarkan hari dan pasaran kelahiran untuk menilai kecocokan.

Perbandingan Kriteria:

Kriteria <i>Kafā'ah</i> (Islam)	Kriteria Primbon Jawa (Weton)
Agama dan ketakwaan	Neptu hari dan pasaran kelahiran
Nasab (keturunan)	Tidak ada kriteria nasab
Pekerjaan dan kemampuan ekonomi	Tidak ada kriteria ekonomi langsung
Akhlak dan budi pekerti	Karakter berdasarkan interpretasi weton
Harta	Tidak ada kriteria harta

Analisis:

1. Perbedaan Mendasar: *Kafā'ah* dalam Islam bersifat substantif dan rasional, yaitu berdasarkan kriteria yang dapat diukur dan relevan dengan kehidupan rumah tangga (agama, ekonomi, akhlak). Sementara itu, primbon Jawa bersifat simbolis dan irasional, yaitu berdasarkan perhitungan numerologis yang tidak memiliki dasar empiris kuat.

2. Kesamaan Filosofis: Meskipun berbeda dalam pendekatan, baik kafa'ah maupun primbon memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keserasian dan kecocokan antara calon pasangan untuk meminimalkan potensi konflik dan membangun keluarga harmonis.
3. Implikasi Praktis: Dalam praktiknya, masyarakat Desa Suka Maju tidak menggantikan konsep kafa'ah dengan primbon. Mereka tetap mempertimbangkan faktor agama, ekonomi, dan akhlak sebagai kriteria utama. Primbon hanya menjadi tambahan atau pelengkap dalam proses pengambilan keputusan.

Pengaruh Primbon terhadap Kecocokan Pasangan: Analisis Empiris

Dari 10 pasangan yang diteliti, terdapat variasi hasil yang menarik:

1. Pasangan dengan Hasil Positif (Pesthi, Jodoh, Ratu): 4 pasangan (40%) melaporkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, harmoni ini tidak semata-mata karena hasil weton, melainkan karena komitmen, komunikasi yang baik, dan saling pengertian.
2. Pasangan dengan Hasil Negatif (Pegat, Padu): 3 pasangan (30%) dengan hasil negatif tetap menikah. Hasilnya bervariasi: 1 pasangan mengalami konflik sesuai ramalan, namun 2 pasangan lainnya justru harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa hasil primbon tidak selalu akurat dan tidak dapat dijadikan satu-satunya prediktor keharmonisan rumah tangga.
3. Pasangan dengan Hasil Netral (Topo, Tinari): 3 pasangan (30%) dengan hasil netral melaporkan kehidupan rumah tangga yang cukup baik, sesuai dengan usaha dan komitmen mereka.

Kesimpulan Empiris

Tidak terdapat korelasi yang konsisten dan signifikan antara hasil perhitungan primbon Jawa dengan keharmonisan rumah tangga yang aktual. Faktor-faktor lain seperti komunikasi, komitmen, saling pengertian, ekonomi, dan dukungan keluarga jauh lebih dominan dalam menentukan keberhasilan pernikahan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nirmala (2023) yang menyimpulkan bahwa pengaruh weton terhadap keharmonisan rumah tangga lebih bersifat psiko-sosial daripada kausal langsung. Kepercayaan terhadap weton dapat memberikan sugesti positif dan rasa aman, namun bukan penentu mutlak.

Implikasi Hukum Keluarga Islam

Dari perspektif hukum keluarga Islam, tradisi primbon Jawa dapat diterima dengan syarat:

1. Tidak Menggantikan Rukun dan Syarat Nikah: Primbon hanya sebagai pertimbangan tambahan, bukan syarat wajib pernikahan.
2. Tidak Mengandung Keyakinan Takhayul: Masyarakat harus memahami bahwa takdir dan keharmonisan rumah tangga ditentukan oleh Allah, bukan oleh primbon.
3. Tidak Menimbulkan Mudarat (Kerugian): Jika primbon menyebabkan pembatalan pernikahan yang sebenarnya baik, atau menimbulkan stigma sosial, maka hal ini bertentangan dengan prinsip maslahat dalam Islam.

Rekomendasi bagi Tokoh Agama:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan antara ikhtiar dan takhayul.
2. Menekankan pentingnya kriteria kafā'ah (agama, akhlak, ekonomi) dalam memilih pasangan.
3. Menjelaskan bahwa primbon boleh dijadikan pertimbangan, namun bukan penentu mutlak.
4. Mengajarkan bahwa keharmonisan rumah tangga bergantung pada usaha, doa, dan komitmen, bukan semata-mata pada ramalan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Praktik Primbon Jawa di Desa Suka Maju: Masyarakat Desa Suka Maju masih mempertahankan tradisi perhitungan primbon Jawa (weton) dalam menentukan kecocokan pasangan. Proses perhitungan dilakukan oleh sesepuh adat dengan menghitung total neptu dari hari dan pasaran kelahiran kedua calon mempelai, kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori ramalan tertentu.
2. Faktor Kepercayaan: Kepercayaan masyarakat terhadap primbon dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis, sosial, pengalaman empiris, dan religius. Tradisi ini menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun.
3. Pengaruh terhadap Keputusan Pernikahan: Perhitungan primbon memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pernikahan (60% pasangan menyatakan sangat

- terpengaruh), namun bukan penentu mutlak. Terdapat variasi dalam praktiknya, di mana sebagian pasangan tetap melanjutkan pernikahan meskipun hasil primbon negatif.
4. Analisis Empiris: Tidak terdapat korelasi yang konsisten antara hasil primbon dengan keharmonisan rumah tangga aktual. Faktor komunikasi, komitmen, dan saling pengertian jauh lebih dominan dalam menentukan keberhasilan pernikahan.
 5. Perspektif Hukum Keluarga Islam: Dari perspektif hukum Islam, tradisi primbon Jawa dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih (adat yang sah) selama:
 - Tidak bertentangan dengan nash syariat (Al-Qur'an dan Hadis).
 - Tidak menggantikan rukun dan syarat nikah Islam.
 - Tidak mengandung keyakinan takhayul yang mengarah pada syirik.
 - Dijadikan sebagai ikhtiar dan kehati-hatian, bukan kepercayaan mutlak.
 6. Relevansi dengan Kafā'ah: Primbon Jawa dan konsep kafā'ah memiliki tujuan yang sama (mencari keserasian pasangan), namun berbeda dalam pendekatan. Kafā'ah bersifat substantif dan rasional, sementara primbon bersifat simbolis. Dalam praktiknya, primbon hanya menjadi pelengkap, bukan pengganti konsep kafā'ah.
 7. Rekomendasi: Masyarakat dan tokoh agama perlu memberikan pemahaman yang seimbang tentang tradisi primbon: membolehkan sebagai bentuk 'urf dan ikhtiar, namun tidak menjadikannya sebagai penentu mutlak. Kriteria kafā'ah (agama, akhlak, ekonomi) harus tetap menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S., dkk. (2022). Tradisi Primbon Jawa dan Weton Dalam Penentuan Jodoh. *Jurnal Budaya Lokal Indonesia*, 11(2), 112-125.
- Al-Anshari. (tanpa tahun). Fathul Wahhab. Beirut: Darul Fikir.
- Al-Khin, M., & Al-Bugha, M. (2000). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Zaidan, A. (2006). *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Arifin, Z. (2016). *Antropologi Hukum Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awad, MF (tanpa tahun). *Ushul Fiqh: Pembahasan Tentang 'Urf*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Creswell, JW (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran* (Edisi ke-4). California: Sage Publications.

- Effendi, M. (2005). 'Urf dalam Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(1), 45-60.
- Handayani, DS (2024). Etnomatematika Weton dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, 19(1), 77-90.
- Haroen, N. (2009). *Kaidah Fiqh: Studi Tentang Kaidah-kaidah Fiqh dalam Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Hendika, Y. (2022). Kriteria Kafah dalam Konteks Modern dan Relevansinya dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 33-48.
- Hidayati, N., & Luthfilhakim, S. (2024). Tradisi Hitung Weton Primbon Jawa di Era Modern. *Jurnal Tradisi Nusantara*, 8(2), 125-138.
- Iman, S. (2022). Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Adat Jawa dan Perspektifnya dalam Islam. *Jurnal Sosio Religi*, 23(2), 101-115.
- Mahmud, M. (2022). Definisi dan Pembagian 'Urf dalam Fikih. *Jurnal Ushuluddin*, 26(1), 58-65.
- Misno, M. (2013). 'Urf Shahih dalam Ushul Fiqh dan Penerapannya. *Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 74-85.
- Muhammad, S. (2021). 'Urf Fasid dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2).
- Nasution, H. (2008). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nirmala, RA (2023). Pengaruh Weton Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Masyarakat Jawa. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(3).
- Rizal, A. (2019). Urf Shahih dalam Studi Fiqh Indonesia. *Jurnal Fiqih Indonesia*, 13(1).
- Rohmah, N., & Nurcholis, F. (2022). Interpretasi Hasil Perhitungan Weton dalam Primbon Jawa. *Jurnal Humaniora*, 19(1).
- Shihab, MQ (2015). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sodiqin, A. (2013). *Pendekatan Antropologi Hukum Islam*. Semarang: Pers UIN Walisongo.
- Suraida, L., dkk. (2019). Neptu Hari dan Pasaran dalam Sistem Weton Jawa. *Jurnal Budaya Jawa*, 6(1).
- Tihami, T., & Sahrani, A. (2014). *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah untuk Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhri, M., & Qarib, S. (1994). *Ushul Fiqih*. Surabaya: Al-Ikhlas